

PERJANJIAN PERDAGANGAN DAN EKONOMI IEU-CEPA: KERANGKA WAKTU RATIFIKASI DAN IMPLIKASINYA BAGI AKSES PASAR DAN KERJA SAMA EKONOMI STRATEGIS INDONESIA DAN UNI EROPA DI TENGAH DINAMIKA GLOBAL

Novita Triyatun

Universitas Selamat Sri Kendal

novitatriyatun568@gmail.com

Abstract

This study analyses the ratification timeline of the Indonesia–European Union Trade and Economic Agreement (IEU-CEPA) and its implications for market access and strategic economic cooperation between the two parties amid global geopolitical and economic dynamics. The complex and time-consuming ratification process has led to regulatory uncertainty and market access barriers, which could potentially reduce the competitiveness of Indonesian exports compared to other countries that have already concluded similar agreements with the European Union. In addition, the IEU-CEPA offers strategic opportunities in strengthening the green economy sector, digitalisation, supply chains, and human resource capacity building, which are key to navigating global economic and geopolitical shifts. Through descriptive qualitative methods and content analysis of the agreement documents, as well as comparative studies with similar trade agreements in the Southeast Asian region, this study provides important recommendations regarding the acceleration of ratification and regulatory harmonisation to maximise the benefits of trade and economic diplomacy. The results of this study are expected to serve as a reference for policymakers in optimising Indonesia's role in an increasingly competitive and sustainable international trade arena.

Keywords: IEU-CEPA, ratification, market access, strategic economic cooperation, Indonesia, European Union, international trade, global dynamics, green economy, digitalisation.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kerangka waktu ratifikasi Perjanjian Perdagangan dan Ekonomi Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA) serta implikasinya terhadap akses pasar dan kerja sama ekonomi strategis kedua pihak di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global. Proses ratifikasi yang kompleks dan memakan waktu berdampak pada ketidakpastian regulasi dan hambatan akses pasar, yang berpotensi menurunkan daya saing ekspor Indonesia dibandingkan negara lain yang sudah lebih dulu menyelesaikan perjanjian serupa dengan Uni Eropa. Selain itu, IEU-CEPA menawarkan peluang strategis dalam penguatan sektor ekonomi hijau, digitalisasi, rantai pasok, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, yang menjadi kunci dalam menavigasi pergeseran ekonomi dan geopolitik global. Melalui metode kualitatif deskriptif dan analisis konten dokumen perjanjian serta studi komparatif dengan perjanjian perdagangan serupa di kawasan Asia Tenggara, penelitian ini memberikan rekomendasi penting terkait percepatan ratifikasi dan harmonisasi regulasi untuk memaksimalkan manfaat perdagangan dan diplomasi ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan peran Indonesia di kancah perdagangan internasional yang semakin kompetitif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: IEU-CEPA, ratifikasi, akses pasar, kerja sama ekonomi strategis, Indonesia, Uni Eropa, perdagangan internasional, dinamika global, ekonomi hijau, digitalisasi.

Pendahuluan

Perdagangan internasional menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi global dan instrumen penting dalam memperkuat daya saing suatu negara. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, keterhubungan antar negara melalui perjanjian perdagangan semakin menegaskan pentingnya diplomasi ekonomi sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri (Kinseng, 2023a). Indonesia, sebagai salah satu anggota G20 dengan potensi pasar domestik yang besar serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah, memiliki kepentingan strategis untuk meningkatkan akses pasar dan memperluas jejaring kerja sama ekonomi melalui skema perjanjian perdagangan bebas maupun kerja sama ekonomi komprehensif. Hal inilah yang melatarbelakangi pentingnya Indonesia memperjuangkan penyelesaian *Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)* (Putri, 2023).

Negosiasi IEU-CEPA dimulai sejak tahun 2016 dan hingga kini menghadapi dinamika yang cukup panjang. Perjanjian ini diharapkan dapat membuka pasar yang lebih luas bagi produk-produk unggulan Indonesia sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih solid bagi penguatan investasi Uni Eropa di Indonesia (Rafitrandi, 2025). Namun, dalam prosesnya, perbedaan kepentingan dan standar regulasi antara kedua pihak, terutama terkait isu keberlanjutan, perlindungan lingkungan, serta perlakuan terhadap komoditas tertentu (misalnya minyak sawit), menjadikan proses ratifikasi lebih kompleks. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian mengenai seberapa cepat dan efektif manfaat IEU-CEPA dapat dirasakan pelaku ekonomi, baik di Indonesia maupun di Eropa (Pratama, 2020).

Uni Eropa merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan barang yang signifikan. Selain itu, Eropa juga merupakan investor asing penting di berbagai sektor strategis, mulai dari industri manufaktur, energi terbarukan, hingga jasa keuangan. Sayangnya, posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global di kawasan Eropa masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Singapura yang sudah lebih dulu menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Keterlambatan ratifikasi IEU-CEPA bisa mengurangi daya saing Indonesia di pasar Eropa dan berpotensi membuat investor lebih memilih negara lain yang menawarkan stabilitas regulasi lebih cepat (Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam, 2023).

Masalah krusial yang muncul dalam konteks IEU-CEPA adalah kerangka waktu ratifikasi yang tidak pasti. Proses yang berlarut-larut tidak hanya berpotensi mengurangi kredibilitas diplomasi ekonomi Indonesia, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata berupa kehilangan peluang dagang dan investasi. Hal ini terlihat dari tren penurunan daya saing ekspor tertentu karena meningkatnya standar non-tarif Eropa, termasuk persyaratan *sustainability* dan *due diligence* yang semakin ketat. Bila Indonesia gagal menyesuaikan diri dalam rentang waktu yang tersedia, maka akses pasar akan semakin terhambat meskipun secara formal perjanjian telah terjalin (Commission, 2023).

Selain hambatan pasar, dinamika global turut memberikan tekanan tambahan bagi percepatan ratifikasi. Perubahan geopolitik global, seperti perang Rusia–Ukraina, rivalitas ekonomi AS–Tiongkok, serta transformasi ekonomi hijau yang dicanangkan Uni Eropa melalui *European Green Deal*, semakin menuntut Indonesia untuk memosisikan diri secara strategis. Dalam konteks ini, IEU-CEPA tidak sekadar instrumen perdagangan, tetapi juga instrumen geopolitik yang dapat memperkuat peran Indonesia di tengah pergeseran aliansi global. Apabila ratifikasi tertunda, Indonesia berisiko

kehilangan momentum strategis untuk memperkuat statusnya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia (DKementerian Perdagangan RI, 2020).

Dalam kerangka pembangunan nasional, perjanjian semacam IEU-CEPA juga memiliki keterkaitan erat dengan agenda transformasi ekonomi domestik. Pemerintah Indonesia tengah gencar mendorong hilirisasi industri, pengembangan energi terbarukan, serta peningkatan nilai tambah produk ekspor. Perjanjian dengan Uni Eropa dapat menjadi katalis penting untuk mendorong investasi yang mendukung agenda tersebut (Assegaff, 2021). Namun, tanpa kepastian ratifikasi, investor potensial dari Eropa mungkin memilih menunggu atau mengalihkan investasinya ke negara lain yang sudah memiliki perjanjian serupa. Di sisi lain, perusahaan domestik juga kesulitan merancang strategi ekspor jangka panjang jika aturan akses pasar masih diliputi ketidakpastian (Meirizal, 2023).

Konsep akses pasar dalam konteks IEU-CEPA bukan hanya terbatas pada isu tarif, tetapi juga mencakup reduksi hambatan nontarif, standar teknis, dan pengakuan terhadap regulasi tertentu. Misalnya, sektor produk agrikultur seperti kopi, kakao, dan rempah Indonesia memiliki potensi besar di Eropa, tetapi penyelesaiannya bergantung pada toleransi standar keberlanjutan Uni Eropa. Demikian pula, sektor manufaktur tekstil dan otomotif sangat berkepentingan dengan percepatan harmonisasi standar teknis. Dalam jangka panjang, IEU-CEPA juga diharapkan mendorong modernisasi industri dalam negeri agar mampu memenuhi standar internasional yang lebih tinggi (Arise+ Indonesia, 2021).

Di sisi Uni Eropa, kepentingan terhadap IEU-CEPA sangat dipengaruhi oleh posisi Indonesia sebagai mitra kunci di ASEAN sekaligus negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan. Bagi Eropa, perjanjian ini tidak hanya akan memperluas pasar barang dan jasa mereka, tetapi juga membuka peluang untuk memperdalam kerja sama strategis pada bidang energi hijau, digitalisasi, dan keamanan rantai pasok. Dengan demikian, IEU-CEPA dapat dipandang sebagai investasi geopolitik Uni Eropa dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik yang semakin kompetitif akibat dominasi AS dan Tiongkok (Business Indonesia, 2025).

Ratifikasi IEU-CEPA juga erat kaitannya dengan isu keberlanjutan dan pembangunan berwawasan lingkungan. Uni Eropa sangat menekankan keberlanjutan sebagai prasyarat dalam perdagangan internasional, sementara Indonesia menghadapi dilema antara menjaga daya saing komoditas utama seperti minyak sawit dengan memenuhi standar lingkungan yang sangat ketat. Ketidaksiharian persepsi terhadap standar keberlanjutan ini berpotensi memperpanjang waktu ratifikasi jika tidak ada kesepakatan yang berbasis pada prinsip keadilan perdagangan internasional (Huang, 2023). Oleh karena itu, penelitian tentang implikasi kerangka waktu ratifikasi IEU-CEPA menjadi krusial untuk memahami tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dimensi regulasi dan lingkungan.

Secara akademis, penelitian mengenai IEU-CEPA memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana perjanjian perdagangan internasional bukan hanya persoalan teknokratis, tetapi juga terkait erat dengan strategi nasional menghadapi dinamika global. Teori integrasi ekonomi internasional menjelaskan bahwa perjanjian perdagangan bertahap dapat menghasilkan manfaat seperti peningkatan perdagangan, aliran investasi, dan peningkatan efisiensi ekonomi. Namun, tanpa kerangka waktu ratifikasi yang jelas, manfaat tersebut tertunda bahkan bisa hilang. Kajian mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi bagaimana kerangka waktu ini memengaruhi kepastian akses pasar dan peluang kerja sama strategis yang lebih luas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dinamika serta implikasi kerangka waktu ratifikasi IEU-CEPA terhadap akses pasar dan kerja sama strategis Indonesia–Uni Eropa. Data penelitian diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber primer maupun sekunder, seperti dokumen resmi perundingan, laporan lembaga internasional, kebijakan pemerintah Indonesia dan Uni Eropa, jurnal akademik, serta publikasi media ekonomi dan perdagangan (Eliyah & Aslan, 2025). Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik *content analysis* untuk memetakan substansi perjanjian, hambatan ratifikasi, serta dampaknya terhadap sektor-sektor strategis. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan komparatif dengan membandingkan pengalaman negara lain di kawasan Asia Tenggara yang sudah lebih dahulu menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai posisi dan daya saing Indonesia dalam konteks perdagangan internasional di tengah dinamika global (Okoli & Schabram, 2010).

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Waktu Ratifikasi dan Akses Pasar

Ratifikasi sebuah perjanjian perdagangan bebas seperti IEU-CEPA merupakan tahap krusial yang menandai transisi dari kesepakatan politik-negosiasi ke dalam implementasi hukum yang mengikat secara resmi di tingkat domestik. Proses ratifikasi membutuhkan persetujuan parlemen atau otoritas terkait di masing-masing pihak yang terlibat, dalam hal ini, Indonesia dan Uni Eropa beserta negara-negara anggota Eropa (Huang, 2023). Kerangka waktu ratifikasi menjadi sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kepastian hukum dan stabilitas regulasi yang menjadi dasar bagi pelaku perdagangan dan investasi. Ketidakpastian atau keterlambatan dalam proses ini dapat menyebabkan pemangku kepentingan menghadapi risiko yang tinggi, sehingga mengurangi minat investasi dan memperlemah iklim perdagangan bilateral (Cantyani, 2023).

Dalam konteks IEU-CEPA, proses ratifikasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks yang berasal dari perbedaan sistem politik dan mekanisme legislasi kedua pihak. Indonesia, dengan sistem demokrasi presidensial, memerlukan prosedur yang melibatkan evaluasi oleh DPR dan lembaga terkait, termasuk penyesuaian regulasi domestik bila diperlukan. Sementara Uni Eropa mengadopsi proses multilapis yang melibatkan Parlemen Eropa serta ratifikasi oleh parlemen masing-masing negara anggota. Kompleksitas ini menyebabkan waktu proses bisa sangat bervariasi, tergantung pada kondisi politik domestik dan pergulatan kepentingan di masing-masing negara anggota Uni Eropa (Manurung, 2016).

Secara historis, proses ratifikasi dalam perjanjian perdagangan Uni Eropa dengan mitra eksternal sering menghadapi hambatan karena adanya kekhawatiran publik atau kelompok kepentingan tertentu, termasuk isu perlindungan lingkungan, hak pekerja, dan kedaulatan regulasi nasional. Dalam IEU-CEPA, isu-isu tersebut kerap menjadi titik perhatian dan perdebatan legislatif, khususnya menyangkut standar keberlanjutan produk Indonesia, seperti minyak sawit yang menjadi salah satu ekspor utama ke Uni Eropa. Perbedaan persepsi terhadap aspek ini dapat memperpanjang

waktu ratifikasi dan menimbulkan ketidakpastian yang bersifat temporer maupun jangka Panjang (Amalia, 2020).

Kerangka waktu ratifikasi yang panjang memunculkan konsekuensi praktis terhadap akses pasar oleh pelaku usaha Indonesia. Dalam konteks perdagangan internasional yang sangat dinamis, penundaan ini menyebabkan terhambatnya tarif preferensial dan fasilitas perdagangan lain yang mestinya dapat langsung dinikmati setelah perjanjian efektif. Akibatnya, produk Indonesia menghadapi tarif yang lebih tinggi dan hambatan non-tarif yang ketat di pasar Uni Eropa, sehingga berdampak negatif terhadap daya saing harga dan kualitas di pasar tujuan ekspor tersebut (Agus, 2022).

Dampak penundaan ratifikasi juga terlihat pada ketidakpastian bagi investor Eropa yang berencana menanamkan modal di Indonesia. Tanpa kepastian hukum melalui ratifikasi perjanjian, aliran investasi dapat tertunda atau bahkan beralih ke negara lain yang sudah memiliki perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa, seperti Vietnam dan Singapura. Negara-negara ini telah memanfaatkan posisi mereka dengan cepat mengintegrasikan aturan dagang yang lebih terstandar dan menawarkan kepastian regulasi yang tinggi bagi investor, sehingga memperbesar pangsa pasar dan aliran modal asing ke kawasan Asia Tenggara (Sutrisno, 2019). Selain isu terkait tarif dan hambatan perdagangan, kerangka waktu ratifikasi juga berpengaruh terhadap kesempatan pengembangan sektor usaha baru yang menjadi prioritas dalam perjanjian, seperti ekonomi hijau, digital, dan industri berkelanjutan. Tanpa perlindungan regulasi yang jelas, perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor-sektor tersebut sulit untuk merancang ekspansi dan inovasi produk yang mampu bersaing dalam standar Uni Eropa yang sangat ketat. Hal ini berpotensi menimbulkan stagnasi dalam pengembangan sektor ekonomi baru yang sebenarnya memiliki prospek pertumbuhan tinggi (Juned, 2024).

Perjanjian IEU-CEPA dirancang untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan berbagai jenis barang dan jasa. Namun demikian, realisasi pengurangan hambatan ini sangat bergantung pada implementasi yang dimulai dari ratifikasi. Oleh karena itu, kapan perjanjian ini akhirnya diadopsi secara resmi akan menjadi penentu utama bagi perusahaan Indonesia yang berharap meningkatkan ekspor mereka ke Uni Eropa. Ketidakpastian atas waktu ratifikasi menyebabkan ketidakpastian strategi perusahaan dalam alokasi produksi, distribusi, dan pemasaran yang berdampak pada efisiensi operasional mereka (Nujaiba, 2023).

Dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia harus mampu mengelola proses harmonisasi regulasi domestik untuk memastikan perjanjian bisa segera diimplementasikan usai ratifikasi. Proses ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar aturan nasional sesuai dengan standar dan komitmen IEU-CEPA. Keterlambatan dalam penyesuaian regulasi domestik juga akan memperpanjang waktu aktual merealisasikan manfaat perjanjian, menimbulkan gap antara ratifikasi formal dan penerapan praktis di lapangan (Santoso, 2023).

Dalam perspektif perbandingan, negara-negara seperti Vietnam telah menunjukkan kemajuan signifikan berkat proses ratifikasi yang relatif cepat dan efektif. Vietnam berhasil menyelesaikan ratifikasi perjanjian FTA dengan Uni Eropa dalam waktu yang lebih singkat, sehingga mampu memanfaatkan tarif preferensial dan melalui strategi promosi dagang secara masif. Momentum ini mempercepat peningkatan ekspor Vietnam ke pasar Eropa dan sekaligus menjadi daya

tarik baru bagi investasi asing yang ingin mengakses pasar Uni Eropa melalui basis di Vietnam (Putra, 2024).

Pengalaman Vietnam dan negara-negara lain menegaskan bahwa kerangka waktu ratifikasi menjadi faktor fundamental yang menentukan daya saing negara dalam menarik pasar dan modal internasional. Indonesia yang menghadapi proses ratifikasi yang lebih panjang harus mencermati hambatan struktural yang mungkin muncul, termasuk dinamika politik domestik dan tekanan kepentingan kelompok tertentu agar dapat mengantisipasi potensi kehilangan pangsa pasar signifikan. Ketidakpastian waktu ratifikasi IEU-CEPA juga berimplikasi pada hubungan bilateral perdagangan jangka panjang antara Indonesia dan Uni Eropa (Sefriani, 2025b). Ketiadaan kepastian hukum memperlemah posisi tawar Indonesia dalam negosiasi-negosiasi lanjutan terkait aspek perdagangan dan investasi. Uni Eropa dapat menunda komitmen-investasi yang lebih strategis jika ratifikasi belum jelas, sementara negara-negara pesaing justru sudah melangkah maju dengan membuka perjanjian tambahan yang lebih komprehensif (Astiwi, 2021).

Kerangka waktu ratifikasi yang tidak cepat berdampak pula pada persepsi pasar global terhadap iklim investasi Indonesia. Investor yang selama ini melihat Indonesia sebagai negara dengan potensi pasar besar tapi risiko regulasi tinggi mungkin akan mempertimbangkan ulang keputusan investasi mereka. Efek jangka menengah ini bisa menimbulkan perlambatan yang signifikan terhadap pertumbuhan industri manufaktur dan ekspor komoditas yang selama ini menjadi sektor unggulan bagi Indonesia (Nadia Elvira Tanjung, 2023).

Akses pasar dengan kualitas yang diharapkan oleh IEU-CEPA juga berkaitan dengan kesiapan infrastruktur perdagangan dan logistik. Penundaan ratifikasi menghambat sinergi antara regulasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur fisik maupun digital yang mendukung ekspor. Dengan demikian, tanpa kepastian ratifikasi, pemerintah dan pelaku usaha mungkin kurang termotivasi untuk berinvestasi pada penguatan rantai pasok dan efisiensi logistik yang sangat diperlukan untuk menembus pasar Uni Eropa dengan baik (Kinseng, 2023b).

Kerangka waktu ratifikasi yang jelas dan singkat juga memberikan sinyal positif bagi pelaku usaha, baik dari sisi Indonesia maupun Uni Eropa. Kepastian ini mendorong perencanaan jangka panjang yang lebih matang, alokasi sumber daya yang optimal, serta pengembangan inovasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Sebaliknya, proses ratifikasi yang berkepanjangan menimbulkan ketidakpastian yang melemahkan daya saing di pasar global yang kian kompetitif (Putri, 2023).

Dengan demikian, kerangka waktu ratifikasi IEU-CEPA bukan sekadar prosedur administratif, tetapi elemen vital yang menentukan efektifitas akses pasar dan penguatan kerja sama dagang Indonesia–Uni Eropa. Untuk itu, mempercepat ratifikasi dan menyiapkan harmonisasi regulasi menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda, sekaligus menjadi penentu utama keberhasilan Indonesia dalam mengoptimalkan manfaat perjanjian perdagangan ini di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Implikasi Strategis dalam Kerja Sama Ekonomi di Tengah Dinamika Global

Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa melalui IEU-CEPA memiliki implikasi strategis yang signifikan di tengah perubahan cepat dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global. Perjanjian ini bukan sekadar kesepakatan perdagangan biasa, melainkan sebuah alat diplomasi

ekonomi yang dapat memperkuat posisi kedua pihak di panggung internasional (Rafitrandi, 2025). Di tengah ketidakpastian yang dihadirkan oleh rivalitas ekonomi antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, IEU-CEPA menawarkan Indonesia peluang untuk diversifikasi pasar dan mengukuhkan kemitraan strategis yang dapat menjadi bantalan terhadap guncangan eksternal (Pratama, 2020).

Salah satu implikasi strategis penting adalah peluang untuk memperdalam kerja sama dalam sektor-sektor yang menjadi fokus utama transformasi ekonomi global, seperti ekonomi hijau (green economy), digitalisasi, dan pengembangan industri berkelanjutan. Uni Eropa telah menegaskan komitmennya melalui kebijakan seperti European Green Deal yang mengedepankan standar lingkungan ketat dan pengurangan emisi karbon, sedangkan Indonesia tengah berupaya mengembangkan energi terbarukan dan memperbaiki tata kelola lingkungan. Keberhasilan kerja sama di bidang ini dapat menciptakan sinergi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan kedua belah pihak (Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam, 2023).

Dalam konteks ekonomi digital, IEU-CEPA membuka ruang bagi peningkatan kolaborasi di bidang teknologi informasi, e-commerce, dan inovasi digital yang berkembang pesat. Era digitalisasi mempercepat transformasi pola perdagangan dan jasa, sehingga perjanjian ini diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran teknologi, perlindungan data, serta pengembangan infrastruktur digital yang mendukung efisiensi perdagangan lintas batas (Commission, 2023). Kolaborasi strategis pada sektor teknologi juga memberikan Indonesia akses ke pasar yang lebih luas dan peluang investasi dalam pengembangan talenta digital. Selain itu, kerja sama dalam rantai pasok global (global supply chain) merupakan aspek strategis yang tidak kalah penting. Uni Eropa sedang berusaha mengamankan rantai pasoknya dari gangguan geopolitik dan pandemi guna menjaga stabilitas pasokan produk penting. Indonesia, sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara dengan posisi geografis strategis, berpeluang menjadi hub logistik dan manufaktur yang dapat mendukung ketahanan rantai pasok Uni Eropa. Integrasi ini memiliki potensi besar dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat hubungan bilateral (Assegaff, 2021).

Namun, di tengah peluang yang besar tersebut, dinamika global juga membawa tantangan signifikan yang harus diantisipasi oleh Indonesia dan Uni Eropa bersama-sama. Tekanan proteksionisme di beberapa negara besar, perubahan regulasi yang cepat, serta persaingan politik dan ekonomi yang semakin intensif menjadi faktor risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan kerja sama. Dengan demikian, IEU-CEPA harus dirancang dan dikelola secara adaptif agar responsif terhadap perubahan kondisi global yang dinamis (Meirizal, 2023).

Dinamika geopolitik, seperti konflik Rusia–Ukraina dan ketegangan di wilayah Asia Pasifik, telah mengubah pola aliansi perdagangan dan investasi global. Indonesia, dengan posisi strategisnya sebagai negara anggota G20, perlu memanfaatkan IEU-CEPA untuk menempatkan diri sebagai mitra ekonomi yang dapat diandalkan dan netral dalam konflik tersebut. Posisi ini dapat memperluas ruang manuver Indonesia dalam kebijakan luar negeri ekonominya sekaligus memperkuat hubungan dengan Uni Eropa sebagai mitra terpercaya (Arise+ Indonesia, 2021).

Lebih lanjut, kerja sama strategis juga memungkinkan Indonesia dan Uni Eropa berkolaborasi dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, keamanan pangan, dan pembangunan berkelanjutan. Konvergensi kepentingan dalam agenda pembangunan hijau dan penanganan perubahan iklim menjadi landasan bagi kerja sama yang tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial dan

lingkungan. Inisiatif bersama dalam teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam diharapkan dapat memperkuat posisi kedua belah pihak di forum global (Huang, 2023).

Dalam hal regulasi dan standar perdagangan, perjanjian ini menjadi sarana untuk meningkatkan harmonisasi antara standar Uni Eropa yang tinggi dan kapasitas Indonesia dalam menyesuaikan regulasi domestik. Harmonisasi ini penting untuk memastikan kelancaran akses produk Indonesia ke pasar Uni Eropa sekaligus memperkuat perlindungan konsumen dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya memfasilitasi perdagangan, tetapi juga memperkuat tata kelola regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Cantyani, 2023).

IEU-CEPA juga menawarkan peluang untuk memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Kemitraan dalam bidang ini mendukung pengembangan kapasitas masyarakat Indonesia agar lebih siap menghadapi tantangan ekonomi modern dan meningkatkan daya saing nasional. Program pertukaran pelajar, pelatihan keterampilan digital, dan penelitian bersama dalam inovasi teknologi merupakan bagian dari strategi kerja sama yang dapat memperkuat fondasi pembangunan ekonomi jangka Panjang (Manurung, 2016).

Dari segi investasi, implikasi strategis perjanjian ini termasuk peningkatan perlindungan terhadap investor dan kepastian hukum, yang menjadi faktor penting dalam mendorong investor Uni Eropa untuk berkomitmen secara lebih besar di Indonesia. Peningkatan iklim investasi akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan mendukung pengembangan industri berorientasi ekspor. Dengan kepastian regulasi, pelaku bisnis dapat meminimalisasi risiko dan merencanakan ekspansi jangka panjang dengan lebih baik (Nadia Elvira Tanjung, 2023). Kerja sama strategis juga harus mencakup aspek sosial, terutama perlindungan hak-hak pekerja dan pemenuhan standar sosial dalam konteks perdagangan internasional. Uni Eropa memiliki standar ketenagakerjaan yang tinggi, dan Indonesia diharapkan mampu mengadopsi regulasi yang selaras agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian. Upaya ini juga penting untuk mendorong kesejahteraan pekerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional (Astiwi, 2021).

Kedua pihak juga perlu memperhatikan perkembangan tren perdagangan global yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas. Implementasi prinsip circular economy, pengurangan limbah, serta perdagangan yang berkeadilan menjadi bagian penting dari dialog strategis dalam IEU-CEPA. Hal ini memungkinkan Indonesia dan Uni Eropa untuk tidak hanya meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga kualitas dan dampak sosial-ekonomi yang lebih besar (Sefriani, 2025a).

Dalam jangka panjang, IEU-CEPA dapat menjadi model kerja sama ekonomi yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan negara berkembang dan maju. Perjanjian ini memungkinkan Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai mitra strategis Uni Eropa sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam integrasi ekonomi kawasan dan global. Dengan mengadopsi prinsip sinergi dan inklusivitas, kerja sama ini dapat merumuskan pola baru dalam perdagangan internasional yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan (Putra, 2024).

Dengan demikian, implikasi strategis kerja sama ekonomi yang ditawarkan oleh IEU-CEPA sangat luas dan mendalam, mulai dari peningkatan akses pasar, penguatan investasi, hingga kolaborasi dalam isu global strategis seperti perubahan iklim dan ekonomi digital. Keberhasilan implementasi perjanjian ini sangat bergantung pada kesiapan kedua pihak untuk mengadaptasi regulasi, membangun kapasitas, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku ekonomi.

Hal ini menuntut komitmen bersama yang kuat dan pendekatan strategis yang terintegrasi di tengah dinamika global yang terus berubah.

Kesimpulan

Kerangka waktu ratifikasi IEU-CEPA menjadi faktor kunci yang menentukan kepastian akses pasar Indonesia ke Uni Eropa. Proses ratifikasi yang panjang dan kompleks tidak hanya menunda manfaat tarif preferensial dan pengurangan hambatan non-tarif, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan investor, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya saing ekspor Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang telah lebih dahulu menyelesaikan ratifikasi. Oleh karena itu, percepatan ratifikasi merupakan langkah strategis yang harus didukung dengan harmonisasi regulasi domestik agar implementasi perjanjian dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, IEU-CEPA memiliki implikasi strategis yang luas bagi kerja sama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa, khususnya dalam bidang ekonomi hijau, digitalisasi, dan penguatan rantai pasok global. Perjanjian ini bukan hanya memperluas akses pasar, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi ekonomi yang memperkokoh posisi Indonesia dalam geopolitik dan perekonomian regional. Kerja sama ini membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan sinergi dalam penerapan standar keberlanjutan yang semakin menjadi fokus utama perdagangan internasional.

Dengan demikian, keberhasilan IEU-CEPA sangat bergantung pada komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan kerangka waktu ratifikasi dengan cepat dan efisien serta kesiapan adaptasi regulasi dan kebijakan yang mendukung. Melalui perjanjian ini, Indonesia dapat memperkuat daya saing dan mendorong diversifikasi pasar ekspor, sekaligus memanfaatkan peluang investasi strategis dari Uni Eropa di sektor-sektor ekonomi masa depan. Kesuksesan pelaksanaan perjanjian ini akan memberikan kontribusi penting dalam menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam perdagangan global yang berkelanjutan dan inklusif di tengah tantangan perubahan global yang dinamis.

References

- Agus, R. (2022). *Geramnya Jokowi, Belanja Pemerintah Masih Dominan Impor*. bisnisindonesia.id.
- Amalia, dan S. (2020). Implikasi Prinsip Non-Diskriminasi Draft Text of Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement on Government Procurement Chapter Terhadap Peraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia. *Transnational Business Law Journal*.
- Arise+ Indonesia. (2021). *Memetik Keuntungan dari Perjanjian Ekonomi Transformatif: Studi mengenai Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement*.
- Assegaff, Z. (2021). Not a Priority in the European Union Bilateral FTA Negotiations: Case Study on Indonesia. *ASEAN Economic Review*. <https://doi.org/10.1355/AE24-2F>
- Astiwi, I., Damayanti Aprilia, H. ., Yunia. (2021). Commercial Diplomacy to Increase Exports of Lampung Cocoa Commodities in the European Union Market. *Atlantis Press Proceedings*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.009>

- Business Indonesia. (2025). *Legal and Economic Pathways Under the Indonesia–EU CEPA*. https://business-indonesia.org/legal_insights/legal-and-economic-pathways-under-the-indonesia-eu-cepa
- Cantyani, K. (2023). Indonesia and the European Union in Export Commodity Disputes. *Sentris Journal*.
- Commission, E. (2023). *Report of the 15th round of negotiations for a Free Trade Agreement between the European Union and Indonesia*.
- Delegation to Indonesia and Brunei Darussalam. (2023). *The European Union and Indonesia*. eeas.europa.eu
- DKementerian Perdagangan RI. (2020). *Rapat Pleno Koordinasi Penyelesaian Isu Tertunda dalam Perjanjian IEU-CEPA*.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Huang, A. (2023). Indonesia and the European Union in Export Commodity Disputes: The Prisoner's Dilemma. *Sentris Journal*.
- Juned, M. (2024). European interest in Indo-Pacific and Bebas Aktif foreign policy: Implications for the EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement. *Cogent Social Sciences*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2417805>
- Kinseng, R. A. (2023a). Unraveling disputes between Indonesia and the European Union in the WTO context. *International Trade Review*. <https://doi.org/10.1080/15487733.2022.2152626>
- Kinseng, R. A. (2023b). Unraveling Disputes Between Indonesia and the European Union in the WTO Context. *International Trade Review*. <https://doi.org/10.1080/15487733.2022.2152626>
- Manurung, H. (2016). Improving Free Trade Agreement (FTA): A Study on the European Union (EU) – Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), 2012–2016. *Journal of ASEAN Studies*. <https://doi.org/10.33541/japs.v2i1.667>
- Meirizal, A. (2023). Nickel Ban Policy: The EU's Perspective on Indonesian Export Restrictions. *Journal of World Trade Studies*.
- Nadia Elvira Tanjung. (2023). *Analisis Potensi Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) terhadap Peningkatan Investasi di Indonesia*. Universitas Bakrie.
- Nujaiba, S. L. (2023). EU Energy Diplomacy in Promoting EU Market Rules On Palm Oil Sustainability. *Journal of Indonesia Social and Environmental Affairs*.
- Okoli, C., & Schabram, K. (2010). A Guide to Conducting a Systematic Literature Review of Information Systems Research. *SSRN Electronic Journal*, n/a.
- Pratama, R. A. (2020). The Impact of Non-tariff Trade Policy of European Union on Indonesian and Malaysian Economies. *International Studies in Economic Integration*.
- Putra, A. K. (2024). Discourse on Indonesia's Food Security in a Global Context in Relation to IEU-CEPA. *Global Policy*.
- Putri, C. A. (2023). Trade Dispute between the EU and Indonesia over Indonesian Steel Product. *Journal of Law, Society and Trade*. <https://doi.org/10.62527/jlast.1.1.5>
- Rafitrandi, D. (2025). The Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA): Opportunity to Accelerate Green and Digital Transformation in Indonesia. *CSIS Digital Report*.
- Santoso, R. B. (2023). Economic Diplomacy and Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA). *Indonesian Journal of International Relations*. <https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.456>

- Sefriani, S. (2025a). Countervailing Duties on Transnational Subsidies: WTO Review of the EU Case Against Indonesian Stainless Steel. *Sriwijaya Law Review*. <https://doi.org/10.28946/slrev.v9i2.4745>
- Sefriani, S. (2025b). Countervailing Duties on Transnational Subsidies: WTO Review of the EU case on Indonesian Stainless Steel Products. *Sriwijaya Law Review*. <https://doi.org/10.28946/slrev.v9i2.4745>
- Sutrisno, N. (2019). Finding Legitimacy on European Union Trade Policy to Limit the Import of Palm Oil: Will Indonesia Survive (Again)? *Indonesian Journal of International Law*.